

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Hizbut Tahrir

1) Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir (Partai Pembebas) adalah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan aktivitasnya, Islam adalah ideologi (*mabda*) nya. Hizbut Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara utamanya. Hizbut Tahrir menetapkan dirinya sebagai kelompok politik, bukan kelompok yang bersandar pada aspek spiritual semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan pula lembaga sosial. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, sekaligus sebagai rahasia kelangsungan kelompoknya (Hizbut Tahrir, 2009:1-3).

Dalam (Hizbut Tahrir:2009) tentang *Mengenal Hizbut Tahrir* dijelaskan:

a. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT :

“(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran:104)

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan,

dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali *Daulah Khilafah Islamiyah* di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.

b. Tujuan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum *syara'*. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan *Daulah Islamiyah*, yaitu *Daulah Khilafah*, yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan *Kitabullah* dan Sunnah Rasulullah, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

c. Kegiatan Hizbut Tahrir

Kegiatan Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah kondisi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi mereka. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam. Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik. Maksudnya adalah bahwa Hizbut Tahrir memperhatikan urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta

pemecahannya secara *syar'i*. Karena yang dimaksud politik adalah mengurus dan memelihara urusan-urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas dalam aktifitasnya dalam mendidik dan membina umat dengan tsaqafah Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan kufur. Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pertarungan pemikiran (*ash shiro 'ul fikri*) dan dalam perjuangan politiknya (*al-kifahus siyasi*). Pertarungan pemikiran terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur. Hal itu tampak pula dalam penentangannya terhadap ide-ide yang salah, akidah-akidah yang rusak, atau persepsi-persepsi yang keliru, dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, dan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut.

Adapun perjuangan politiknya, terlihat dari penentangannya terhadap kaum kafir imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya, membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam. Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam kegiatannya menentang para penguasa, mengungkap pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat, melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka

serta berusaha menggantinya tatkala mereka mengabaikan hak-hak umat, tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan umat, atau menyalahi hukum-hukum Islam.

Seluruh kegiatan politik itu dilakukan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan fisik/senjata sesuai dengan jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Jadi kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik sebelum maupun sesudah proses penerimaan pemerintahan (melalui umat). Kegiatan Hizbut Tahrir bukan di bidang pendidikan, karena ia bukanlah madrasah (sekolah). Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasihat-nasihat dan petunjuk-petunjuk. Kegiatan Hizbut Tahrir bersifat politik, yaitu dengan cara mengemukakan ide-ide (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan.

Hizbut Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam kehidupan dan agar *aqidah Islamiyah* menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan undang-undang. Karena akidah *Islamiyah* adalah aqidah *aqliyah* (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan aqidah *siyasiyah* (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk memecahkan problematika manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain.

d. Landasan Pemikiran Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir telah melakukan pengkajian, penelitian dan studi terhadap kondisi umat, termasuk kemerosotan yang dideritanya. Kemudian membandingkannya dengan kondisi yang ada pada masa Rasulullah SAW, masa *Khulafa ar-Rasyidin*, dan masa generasi *Tabi'in*. Selain itu juga merujuk kembali *sirah* Rasulullah SAW, dan tata cara mengemban dakwah yang beliau lakukan sejak permulaan dakwahnya, hingga beliau berhasil mendirikan *Daulah Islamiyah* di Madinah. Dipelajari juga perjalanan hidup beliau di Madinah. Tentu saja, dengan tetap merujuk kepada *Kitabullah*, Sunnah Rasul-Nya, serta apa yang ditunjukkan oleh dua sumber tadi, yaitu *Ijma Shahabat* dan *Qiyas*. Selain juga tetap berpedoman pada ungkapan-ungkapan maupun pendapat-pendapat para Sahabat, *Tabi'in*, Imam-imam dari kalangan *Mujtahidin*. Setelah melakukan kajian secara menyeluruh itu, maka Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan *fikrah* dan *thariqah*. Semua ide, pendapat dan hukum yang dipilih dan ditetapkan Hizbut Tahrir hanya berasal dari Islam. Tidak ada satupun yang bukan dari Islam. Bahkan tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak bersumber dari Islam.

Hizbut Tahrir telah memilih dan menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat dan hukum-hukum tersebut sesuai dengan perkara-perkara yang diperlukan dalam perjuangannya yaitu untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan mendirikan *Daulah Khilafah*, dan mengangkat seorang khalifah. Ide-ide, pendapat-pendapat dan

hukum-hukum tersebut telah dihimpun dalam berbagai buku, booklet maupun selebaran, yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada umat.

2) Konsep Khilafah Hizbut Tahrir

Menurut Profesor Dr. Hassan Nakata konsep *khilafah* (negara penerus Rasulullah) dalam pemahaman Hizbut Tahrir, yaitu:

1. *Khilafah* adalah satu-satunya sistem politik Islam yang sah.
2. *Khilafah* adalah pemerintahan berdasarkan hukum syariah (Islam) dan dijalankan melalui kepemimpinan yang dipilih oleh umat Islam.
3. Hanya ada satu *khilafah* yang berdiri di seluruh dunia.
4. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban seluruh umat Islam.
5. Cara untuk menegakkan *khilafah* adalah dengan memberikan pemahaman tentang konsep ini kepada mereka yang berkuasa dan memberikan kewenangan kepadanya untuk menjalankan hukum syariah, ketika seluruh wilayah Muslim telah berubah menjadi *Dar al-Harb* dan seluruh peninggalan *Kekhilafahan* telah sirna. (<http://hizbut.tahrir.or.id/2007/09/03/198/>).

3) Metode (Strategi yang Ditempuh) Hizbut Tahrir

1. **Pertama**, Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan (*Marhalah At Tatsqif*), yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.
2. **Kedua**, Tahapan Berinteraksi dengan Umat (*Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah*), yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah

Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

3. **Ketiga**, Tahapan Penerimaan Kekuasaan (*Marhalah Istilaam Al Hukm*), yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

B. Tinjauan tentang Gerakan Sosial Politik

1. Pengertian Gerakan Sosial Politik

Ada beberapa pengertian gerakan sosial (politik) yang diberikan para ahli, seperti yang dijelaskan oleh Kamanto Sunarto (2004:195), bahwa yang dimaksud gerakan sosial politik adalah perilaku kolektif yang ditandai kepentingan bersama dan tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya. Sedangkan ciri-ciri dari gerakan sosial politik adalah sebagai berikut:

1. Adanya perilaku kolektif.
2. Adanya kepentingan bersama.
3. Mengubah serta mempertahankan masyarakat atau institusi yang ada di dalamnya.
4. Tujuan jangka panjang.
5. Tujuan di luar institusi seperti demo dan pawai.

Selain menyebutkan ciri-ciri gerakan sosial politik, Kamanto juga menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab adanya sebuah gerakan sosial politik yaitu:

1. Adanya faktor psikologis.
2. Faktor sosiologis.
3. Defrivasasi ekonomi dan sosial seperti BBM naik.
4. Defrivasasi relatif seperti mapan ekonomi tetapi tidak puas dengan kemacetan demokrasi.

Menurut Bruce J. Cohen (1992:435), gerakan sosial politik adalah gerakan yang dilakukan sekelompok individu yang terorganisir untuk mengubah (pro perubahan) ataupun mempertahankan (konservatif) unsur tertentu dari masyarakat yang lebih luas, kemudian Bruce J. Cohen memberi ciri-ciri gerakan sosial politik sebagai berikut:

1. Gerakan yang dilakukan oleh kelompok.
2. Struktur, mekanisme kerja, jaringan terorganisir.
3. Memiliki rencana dan metode yang terorganisir.
4. Memiliki sebuah ideologi yang menjadi pegangan dasar organisasi.
5. Mengubah atau mempertahankan sesuatu.
6. Memiliki usia jauh lebih panjang.

Selain itu, ia juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan gerakan sosial politik yaitu:

1. Karena ketidakpuasan banyak orang terhadap sesuatu.
2. Frustrasi kolektif.
3. Persamaan nasib.
4. Keyakinan bahwa bila mereka dan bersatu dapat mengadakan perubahan dan mengatasi persoalan bersama.

Sedangkan menurut Kartasaputra dan Kreimers (1987:180), gerakan sosial politik adalah kegiatan atau usaha kolektif yang berusaha untuk mengadakan orde kehidupan yang baru. Untuk ciri-ciri dari gerakan sosial politik, Kartasaputra memberikan ciri sebagai berikut:

1. Kegiatan kolektif.
2. Berusaha mengadakan orde kehidupan baru.
3. Memiliki kendala dan bentuk.
4. Memiliki kebiasaan dan nilai sosial.
5. Memiliki kepemimpinan dan tenaga sosial.

Sedangkan faktor yang menyebabkan gerakan sosial politik adalah sebagai berikut:

1. Keadaan gelisah atau kacau.
2. Mendapatkan daya gerak dari ketidakpuasan kehidupan seseorang.
3. Mendapatkan daya gerak dari keinginan mewujudkan sistem kehidupan baru.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian gerakan sosial politik, maka bisa diambil suatu pengertian umum gerakan sosial politik, yaitu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki, visi, misi, tujuan, ide, nilai sosial politik yang sama (mempertahankan, merubah, merebut, mengontrol dan menjalankan kehidupan sosial politik) yang dilakukan secara sistematis, terorganisir dan bertahan cukup lama.

Terkait dengan gerakan HTI, bisa disimpulkan bahwa gerakan yang dilakukan HTI adalah gerakan dari sebuah organisasi politik berideologi Islam yang memiliki tujuan mengubah sistem kehidupan masyarakat yang *sekuler* kembali ke nilai-nilai Islam seperti di zaman Rasulullah.

2. Bentuk-bentuk Gerakan Sosial Politik

Bruce J. Cohen (1992: 437) membagikan gerakan sosial politik dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Gerakan Ekspresif, yaitu gerakan yang merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan ketimbang merubah kondisi luar itu sendiri.
2. Gerakan Regresif (Reaksioner), adalah gerakan yang berusaha mengembalikan keadaan sebelumnya karena kecewa dengan keadaan sosial yang sedang berjalan.
3. Gerakan Progresif, adalah sebuah gerakan yang berusaha memperbaiki masyarakat dengan cara mengadakan perubahan-perubahan positif pada lembaga atau organisasinya.
4. Gerakan Konservatif, yaitu gerakan yang berusaha menjadi agar masyarakat tidak berubah. Kedudukan masyarakat sekarang adalah keadaan yang paling menyenangkan.
5. Gerakan Pembaharuan (Reformasi), yaitu adalah gerakan yang bertujuan mengubah sebagian aspek tertentu didalam masyarakat tanpa memperbaharui secara keseluruhan.

6. Gerakan Revolusioner, yaitu gerakan yang bertujuan menggusur sistem sosial yang sedang berjalan dengan sistem yang lain. Gerakan ini berjalan cepat dan drastis.
7. Gerakan Utopian, adalah gerakan yang bertujuan menciptakan lingkungan sosial ideal yang dihuni sekelompok kecil para pengikut mereka. Gerakan ini sering megarah pada gerakan pemisahan diri (separatis).
8. Gerakan Migrasi, adalah gerakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak puas dengan keadaan sekarang lantas melakukan migrasi ke mana saja dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Sedangkan William Korbiun seperti yang dikutip Kamanto Sunarto (2004:198) membagi bentuk-bentuk gerakan sosial politik, yaitu:

1. *Revolutinary Movement*, yaitu gerakan yang mengubah sebagian institusi atau stratifikasi masyarakat.
2. *Reformist Movement*, yaitu gerakan yang mengubah sebagian institusi atau nilai.
3. *Conservatife Movement*, yaitu sebuah gerakan yang berusaha mempertahankan institusi dan nilai.
4. *Reactionariy Movement*, adalah sebuah gerakan yang berusaha mengembalikan keadaan sebelumnya karena kecewa dengan keadaan sosial yang sedang berjalan.

Dari dua pendapat ahli di atas, maka bisa disimpulkan bahwa gerakan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia termasuk ke dalam gerakan yang terbentuk reaksioner, karena gerakan ini adalah sebuah gerakan yang kecewa dengan

keadaan masyarakat Islam yang ada sekarang karena sudah bersifat *sekuler* dan mencoba mengembalikan nilai-nilai Islam pada masa nabi dan para khalifah ke dalam kehidupan masyarakat.

C. Tinjauan tentang Gerakan Islam

1. Pengertian Gerakan Keagamaan

Dalam kajian Sosiologi agama, agama dipandang memiliki peran yang multi fungsional. Notingham (1985) dalam pengantar sosiologi agamanya *Religion and Society* menyebutkan paling sedikit ada tiga fungsi agama yaitu pemeliharaan ketertiban masyarakat, fungsi integratif, dan penguatan nilai agama. Di samping dipandang sebagai fenomena sosial yang tumbuh berkembang bersamaan dengan pertumbuhan kehidupan dalam masyarakat. Modernisme meniscayakan prestasi dibidang iptek dijadikan satu-satunya acuan dan ukuran keberhasilan sehingga fungsi agama terlupakan. Di sisi lain ada yang menyayangkan hal ini, hilangnya fungsi dan peranan agama yang seharusnya membimbing manusia dalam memahami dan menghayati nilai-nilai transendental dalam menumbuhkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan individual maupun sosial, sehingga manusia tidak terjerat pada kebanggaan materi belaka.

Hal seperti inilah yang menyebabkan adakan indikasi dari masyarakat untuk merevitalisasi agama yang diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan keagamaan yang berfungsi untuk mempertahankan fungsi agama bagi masyarakat. Melihat kedudukan agama secara demikian, adalah wajar jika agama selalu menjadi diskursus sepanjang sejarah. Gerakan keagamaan bisa mengembangkan relasi

sosial yang bersifat komunal, dalam arti lebih mengedepankan hubungan yang bersifat afektual. Bisa melibatkan hubungan timbal-balik yang akrab, dan terikat secara bersama-sama oleh kebiasaan dan kearifan lokal. Gerakan keagamaan juga bisa pula mengembangkan relasi sosial yang bersifat asosiasional, atau lebih mengedepankan hubungan yang bersifat impersonal dalam bingkai ideologi politik tertentu yang dianggap sesuai dengan wahyu atau firman Tuhan.

Dapat disimpulkan, gerakan keagamaan adalah gerakan yang mempunyai tujuan yang sama dalam bidang keagamaan (organisasi yang berkecimpung dibidang agama) yang menginginkan perubahan dan berfungsi mempertahankan fungsi agama dalam masyarakat. Organisasi ini sama dengan organisasi sosial lainnya cuma saja organisasi ini lebih bersifat keagamaan.

2. Pengertian Gerakan Islam

Secara garis besar gerakan adalah sekelompok atau suatu kumpulan orang yang mempunyai suatu target tertentu, mereka berusaha bergerak serta berupaya untuk mencapainya. Dengan demikian sebuah kelompok dapat disebut sebagai sebuah gerakan apabila. *Pertama*, mempunyai landasan tertentu. *Kedua*, mempunyai tujuan atau target yang telah ditetapkan. *Ketiga*, mempunyai metode untuk meraih target. Miriam Budiarjo (2000:162) mendefinisikan gerakan merupakan sebuah tindakan dari sekelompok orang atau golongan yang ingin menegakkan perubahan-perubahan politik atau terkadang ingin menciptakan suatu tatanan masyarakat yang lebih baik lagi dengan memakai cara-cara politik.

3. Ciri-ciri khusus Gerakan Islam.

Menurut (Iskandar, 2004), ciri khusus gerakan dalam gerakan Islam, yaitu:

- 1) Terdiri dari orang-orang Islam.
- 2) Menggunakan Islam sebagai landasan dalam merumuskan target dan metode.
- 3) Mempunyai target terlaksananya syariat Islam.
- 4) Mempunyai metode yang sesuai dengan Islam, yaitu harus mengikuti langkah-langkah yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah untuk menegakkan Islam di muka bumi.

4. Kategori dan Strategi Gerakan Islam

Menurut (Khalid, 2003), terdapat tiga kategori gerakan Islam berdasarkan kemampuannya dalam menganalisa masyarakat:

- 1) Gerakan yang memperhatikan kepentingan individu.

Target semacam ini banyak dianut oleh perkumpulan tarekat dan sufi, bagi kelompok ini kemenangan dan keselamatan di akhirat adalah target utamanya. Dari sinilah mereka mulai melakukan aktifitas-aktifitas rohani untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan ber-*uzlah* atau mengasingkan diri dari masyarakat.

- 2) Gerakan yang berkonsentrasi pada perbaikan aqidah dan akhlak individu.

Gerakan yang mempunyai target seperti ini sebenarnya menginginkan untuk memperbaiki masyarakat. Gerakan ini berpendapat bahwa masyarakat adalah kumpulan individu yang didalamnya terjadi interaksi. Dengan demikian baik buruk suatu masyarakat akan sangat ditentukan

oleh baik buruknya individu yang membentuk masyarakat tersebut. Atas dasar pandangan ini, gerakan tersebut menjadikan individu sebagai dasar utama untuk perubahan masyarakat.

3) Gerakan dengan target memperbaiki masyarakat.

Gerakan ini berpandangan bahwa masyarakat adalah suatu kumpulan individu yang didalamnya terdapat suatu interaksi. Di dalam interaksi itu terdapat suatu aturan yang sama yang mengaturnya, mereka juga disatukan oleh perasaan dan pemikiran yang sama terhadap suatu nilai ukur tentang kemaslahatan dan kemudharatan. Rusaknya masyarakat dapat terlihat dari interaksi yang terjadi di dalam masyarakat tersebut. Hal ini juga mengindikasikan rusaknya perasaan, pemikiran serta peraturan yang mengatur interaksi tersebut sehingga merubah cara pandang terhadap hal yang dianggap maslahat atau mudharat. Untuk itu dalam memperbaiki masyarakat haruslah diperbaiki perasaan, pemikiran serta peraturan yang mengatur interaksi tersebut.

Sedangkan, metode untuk meraih target (Abdurrahman, 2004), sebagaimana mulianya keinginan untuk melakukan perubahan pada masyarakat, maka jalan yang ditempuhpun harus merupakan jalan yang pernah dicontohkan oleh Rasullullah (*manhaj rasul*) sebagaimana ketika beliau dan para sahabat membangun masyarakat Islam. Dengan demikian metode ataupun strategi yang harus dilakukan meliputi:

1) Tahap Pembinaan dan Pengkaderan (*Marhalah Tatsqif*).

Tahapan ini beliau lakukan secara tersembunyi (*siriyyah*), mengingat pada saat itu Makkah dikuasai oleh kaum kafir musyrik yang belum siap menerima dakwah. Tahapan ini dimulai sejak beliau SAW diutus menjadi Rasul berdasarkan firman Allah SWT di dalam (QS Al Muddatstsir: 1-2)

2) Tahap Interaksi dengan Masyarakat (*Marhalah Tafaul wal kiffah*).

Tahapan ini dilakukan setelah tahap pengkaderan, secara garis besar dibagi dua: *Shiraul Fikri* (Pertarungan Pemikiran) adalah menjelaskan kepada masyarakat bahwa sistem yang ada saat ini tidak sesuai dengan Islam, hal ini dilakukan dengan mengungkapkan kelemahan, kerusakan dan kepalsuan dari sistem kufur tersebut dan berusaha memberikan pemikiran Islam yang jernih sebagai gantinya. *Kiffah As Siyasi* (Perjuangan Politik), melakukan kritik terhadap kebijakan penguasa yang tidak sesuai dengan Islam, tidak membela kemaslahatan kaum muslimin serta membongkar berbagai makar yang akan menghalang-halangi tegaknya Islam kembali, baik antara pemimpin maupun dengan Negara lain. Dengan begitu rakyat mengetahui dengan jelas hakikat para penguasa mereka.

3) Tahap Penerapan Syariat Islam (*Tathbiq Al Ahkaam Al Islam*).

Ditandai dengan berdirinya *Daulah Islamiyah* di Madinah, yang berfungsi sebagai pelaksana hukum Islam dan sebagai pengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia melalui dakwah dan jihad.

Dalam wacana keislaman kontemporer, muncul istilah gerakan Islam (*al-harakah al-Islamiyah*), yaitu suatu gerakan yang mempunyai tujuan untuk melayani dan mengembangkan Islam. Suatu gerakan dapat dikategorikan gerakan Islam jika memiliki tiga (3) aspek:

- 1) Mempunyai tujuan tertentu yang diupayakan oleh sebuah gerakan. Tujuan ini haruslah berkaitan langsung dengan upaya melayani Islam (seperti tujuan untuk menegakkan syariat Islam), bukan sekedar tujuan yang dibenarkan Islam (seperti tujuan mengembangkan olahraga).
- 2) Memiliki pemikiran tertentu yang diadopsi gerakan itu yang dijadikan dasar perjuangannya. Pemikiran ini haruslah pemikiran Islami yang lahir dari *aqidah Islamiyah*, bukan pemikiran tidak Islami, misalnya pemikiran yang lahir dari paham *sekulerisme* (seperti pada kelompok Jaringan Islam Liberal di Indonesia).
- 3) Memiliki sifat keanggotaan yang khas, yaitu haruslah dari kalangan muslim saja. Jika suatu gerakan beranggotakan non muslim, misalnya orientalis yang mengkaji khazanah Islam, maka gerakan itu tidak termasuk gerakan Islam (Khalid, 1994:1-3).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditanyakan bahwa gerakan adalah sebuah tindakan atau aktivitas berencana dan berulang dari sekelompok orang atau golongan yang ingin mengadakan perubahan besar-besaran yang mendasar dan terorganisir, baik dalam politik, sosial, ekonomi, maupun yang lainnya. Dalam penelitian ini, gerakan yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

5. Macam-macam Gerakan Islam antara lain:

1) Gerakan Islam Transnasional

- a. Bersifat transnasional.
- b. Ideologi gerakan tidak lagi bertumpu pada konsep *nation-state*, melainkan konsep umat.
- c. Didominasi oleh corak pemikiran skripturalis fundamentalisme atau radikal.
- d. Secara parsial mengadaptasi gagasan dan instrumen modern.

Gerakan Islam yang bersifat transnasional: Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jihadis, Salafi Dakwah dan Salafi Sururi, Jamaah Tabligh (Gerakan Dakwah). Syiah (Realese BIN).

2) Menurut Said Ali (NU online) membagi dua gerakan Islam di Indonesia yaitu:

- a. Gerakan Islam non *mainstream*

Gerakan-gerakan ini tumbuh di luar mainstream gerakan Islam Indonesia, seperti Muhammadiyah, NU dan sejenisnya. Model gerakannya relatif mampu menarik minat sebagian kalangan Islam di Indonesia. Secara umum dan tentatif, tumbuhnya gerakan-gerakan baru non *mainstream* ini mengambil dua bentuk. *Pertama*, gerakan non-salafi yang mengikatkan diri dengan semangat mewujudkan doktrin secara kaffah dalam arti literal. *Kedua*, gerakan salafi yang berusaha mewujudkan cita-cita sosial politik Islam yang berbeda dengan formulasi gerakan Islam *mainstream*. Dua gerakan ini tumbuh secara bersamaan dan saling bersinggungan, baik dengan sesama gerakan non *mainstream* maupun dengan gerakan *mainstream*. Gerakan-gerakan ini antara lain: Jama'ah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia, Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, dan lain sebagainya.

b. Gerakan Islam *Mainstream*

Gerakan Islam *mainstream* yaitu gerakan Islam arus utama atau aliran induk yang paling utama dan paling didambakan oleh sebagian komunitas dalam kurun waktu tertentu. Seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar dan sejenisnya.

6. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Gerakan Islam.

Hizbut Tahrir adalah gerakan Islam (*al-harakah al-Islamiyah*) yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Politik menurut HT adalah mengatur segala urusan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan hukum-hukum syariat Islam. HT juga menegaskan jati dirinya dengan kalimat negasi untuk membedakan dirinya dari kelompok lainnya (Hizbut Tahrir, 2009).

HTI cocok dengan karakter sebagai gerakan. HTI menginginkan tatanan masyarakat yang sama sekali baru. HTI bukan sekedar ingin memperbaiki masyarakat *sekuler* sekarang, namun lebih dari itu, HTI bertekad menggantinya sama sekali dengan masyarakat yang baru, yaitu tatanan masyarakat yang Islami.

D. Tinjauan Tentang Organisasi Sosial

1. Pengertian Organisasi Sosial

Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuannya.

Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. (James L. Gibson, 1986).

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

2. Ciri-ciri Organisasi Sosial

Menurut Berelson dan Steiner (1964:55) sebuah organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Formalitas

Organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya.

- a. Hierarkhi, merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.

- b. Besarnya dan kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung (*impersonal*), gejala ini biasanya dikenal dengan gejala “birokrasi”.
- c. Lamanya (*duration*), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.

3. Misi dan Tujuan Organisasi Sosial

Sebelum organisasi menentukan tujuannya, terlebih dulu menetapkan misi/maksud organisasi. Misi adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud organisasi. Sedangkan misi organisasi adalah maksud khas (unik) dan mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi lainnya dan mengidentifikasi ruang lingkup operasi dalam hal produk dan pasar.

Etzioni mendefinisikan tujuan organisasi sebagai :

- a. Suatu pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan
- b. Pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang di mana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya

Dua unsur penting tujuan adalah :

- a. Hasil-hasil akhir yang diinginkan di waktu mendatang dengan mana
- b. Usaha-usaha/kegiatan-kegiatan sekarang diarahkan

E. Tinjauan tentang Perubahan Sosial

1. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan adalah suatu perubahan yang direncanakan yaitu suatu usaha sistematis untuk mendesain ulang suatu organisasi dengan cara melakukan adaptasi pada perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal untuk mencapai sasaran baru.

Perubahan sosial menurut Selo Sumardjan (1974:23), adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga pada kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok masyarakat.

JL.Gillin dan JP.Gillin (2001) mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”.

Menurut Emile Durkheim (2001), perubahan sosial yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup perubahan dalam aspek-aspek struktur dari suatu masyarakat, ataupun karena terjadinya perubahan dari faktor lingkungan, karena berubahnya komposisi penduduk, keadaan geografis, serta berubahnya sistem hubungan sosial, maupun perubahan pada lembaga kemasyarakatannya.

2. Sasaran Perubahan Sosial

Menurut Martono (2011) dalam bukunya *Sosiologi Perubahan Sosial*, ada tiga sasaran dalam perubahan sosial yaitu :

a. Individu sebagai Sasaran Perubahan Sosial

Sebuah poses perubahan sosial dapat melibatkan individu sebagai agen perubahan. “Pemanfaatan” individu sebagai agen perubahan sosial ini didasarkan atas asumsi dasar bahwa individu yang sudah berubah akan mempengaruhi tatanan sosial (atau kelompok atau organisasi). Artinya, individu diubah, tidak semata-mata agar menguntungkan individu itu sendiri, melainkan untuk tujuan yang lebih besar seperti untuk keuntungan kelompok atau organisasi atau untuk meningkatkan hubungan antar kelompok atau untuk pembangunan keseluruhan masyarakat.

b. Kelompok sebagai Target Perubahan Sosial

Kelompok dapat dijadikan target atau perantara perubahan. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa perubahan susasana akan mempengaruhi perubahan individu. Nilai, sikap, dan perilaku individu akan diubah melalui perubahan

struktur sosial atau melalui perubahan kelompok yang menjadi tempat individu berpikir dan bertindak.

c. Struktur sebagai Target Perubahan Sosial

Struktur sosial memiliki makna yang sangat luas, dalam hal ini, struktur mencakup pola stratifikasi sosial dan juga diferensiasi sosial. Perubahan di tingkat struktur sosial merupakan satu aspek yang memiliki jangkauan yang sangat luas pula. Perubahan di tingkat struktur dapat meliputi perubahan dalam sistem pembagian kelas sosial, perubahan aspek vokasional anggota masyarakat atau perubahan norma dan nilai.

3. Strategi Dasar Perubahan Sosial

Menurut (Lauer, 1982; Harper, 1989) dalam Martono (2011) terdapat beberapa strategi perubahan sosial yaitu:

a. Strategi Fasilitatif

Agen perubahan sosial dalam strategi ini bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya, informasi dan sebagai sarana konsultasi. Strategi ini lebih sesuai diterapkan pada kelompok yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu: menganggap bahwa suatu masalah yang dihadapinya membutuhkan suatu perubahan; terbuka untuk menerima bantuan dari pihak luar; serta mengharapkan terlibat dalam mengubah dirinya.

b. Strategi Reedukatif

Strategi ini digunakan apabila diketahui adanya hambatan-hambatan sosial budaya dalam upaya penerimaan suatu inovasi, terutama berkaitan

dengan kelemahan pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan dalam memanfaatkan suatu inovasi.

c. Strategi Persuasif

Strategi ini merupakan upaya melakukan perubahan masyarakat dengan cara membujuk masyarakat tersebut untuk melakukan perubahan. Strategi ini menekankan kemampuan pada agen perubahan dalam dua hal, yaitu: menyusun dan menyeleksi permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dan berupaya untuk mencarikan jalan keluarnya; dan menggunakan bujukan melalui keterlibatan perasaan terhadap faktor nonrasional, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal

d. Strategi Kekuasaan

Strategi kekuasaan merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan perubahan dengan cara paksaan, menggunakan kekerasan atau ancaman. Strategi ini sering kali mendapat pandangan negatif dan tidak mengenakan, karena kelompok sasaran berada pada bayang-bayang ketakutan atau kecemasan akan terjadinya perubahan.

e. Strategi Kekerasan Versus Nonkekerasan

Adanya kalanya konflik antarkelas dalam masyarakat perlu diselesaikan dengan kekerasan yang sifatnya revolutif. Penggunaan kekerasan memang efektif dan tampaknya diperlukan dalam beberapa situasi. Namun strategi kekerasan harus diposisikan sebagai strategi alternatif terakhir ketika strategi lain tidak mampu memengaruhi perubahan tertentu. Strategi kekerasan ini misalnya melalui aksi terorisme, berperangan, pembunuhan tanpa pandang bulu, atau menyalahgunakan seseorang untuk melakukan

protes secara damai yang dapat menghasilkan kebalikan dari yang diharapkan (Laeuer, 1982).

Dalam menginginkan perubahan sosial, strategi perubahan sosial yang dipakai HTI adalah strategi persuasif dan reedukatif karena dalam melakukan gerakannya HTI berusaha melakukan pendekatan (interaksi) dengan masyarakat mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam menentukan perubahan sistem, perubahan sistem yang lama (*sekuler*) menjadi sistem yang Islami dengan cara pembinaan-pembinaan berupa sosialisasi pemikiran dan ide-ide yang berisi solusi penyelesaian permasalahan yang dibawa oleh HTI.

F. Tinjauan Tentang Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson (2006:6), kebijakan dapat didefinisikan tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Kebijakan (*policy*) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003).

Suharto (2007:3) memberikan penjelasan terkait pengertian kebijakan. Menurutnya kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan yang secara langsung pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan

manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Dengan demikian, merujuk pada pengertian kebijakan yang diberikan oleh para ahli di atas maka kebijakan dapat disimpulkan sebagai hasil dari proses menimbang berbentuk keputusan/ketetapan yang telah disahkan untuk diterapkan dan untuk menjadi pedoman atau prinsip bertindak ketika berhadapan dengan permasalahan kehidupan bermasyarakat dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan berkenaan dengan permasalahan kehidupan yang bersifat mengikat.

2. Tinjauan tentang Proses Pembuatan Kebijakan

Dalam kepustakaan yang membahas tentang proses pembuatan kebijakan masih didominasi oleh definisi yang mengarah pada pengertian bahwa proses pembuatan kebijakan itu meliputi serangkaian tindakan yang kompleks. Proses kebijakan kebanyakan tidak berhenti pada tahapan penetapan saja. Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli kebijakan yang menurut peneliti kesesuaian dengan maksud dalam penelitian ini.

Definisi proses pembuatan kebijakan diberikan oleh Austin Ranney (dikutip Wahab, 1990:33) yang mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan itu mencakup apa yang disebutnya *the action and interactions that produce the authorities ultimate choice of particular policy content over its rivals* (tindakan-tindakan dan interaksi yang menghasilkan pilihan akhir yang sah mengenai suatu kebijakan tertentu setelah diperbandingkan dengan pilihan-pilihan yang lain).

Pendapat lain yang masih selaras dengan di atas diberikan oleh Raymond (dikutip Wahab, 1990:33). Bauer memandang bahwa pembuatan kebijakan negara sebagai *the process of transformation which turns political inputs into political outputs* (proses pengalihragaman yang mengubah masukan-masukan politik menjadi keluaran-keluaran politik).

G. Tinjauan tentang Sistem Pemerintahan Islam

Para pemikir Islam sepakat bahwa hubungan antara Islam dan politik dalam makna kenegaraan, pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan. Islam merupakan pondasi untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar aqidah Islam, serta hukum-hukum *syara'*. Ada beberapa pandangan dari beberapa ahli mengenai sistem pemerintahan Islam, seperti yang dijelaskan oleh An-Nabhani, sebagai berikut:

Menurut An-Nabhani (1997:31) sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-sistem pemerinthan yang ada di dunia, baik dari aspek asa yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya, ataupun aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara.

Kemudian An-Nabhani menjelaskan sistem pemerintahan Islam tegak atas empat pilar yaitu:

1. Kedaulatan di tangan *syara'* (hukum-hukum Allah).
2. Kekuasaan milik umat.
3. Mengangkat khalifah hukumnya *fardlu* (wajib) bagi seluruh kaum muslimin.

4. Hanya khalifah yang berhak melakukan adopsi terhadap hukum-hukum *syara'* dan juga berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.

Menurut Husein Haykal yang dikutip Aay Muhammad Furqon (2004:12) berpendapat bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang tunduk pada hukum-hukum Allah, yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan masyarakat Islam adalah masyarakat egalitarian yang di dalamnya semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama untuk mengontrol jalannya kekuasaan

Sedangkan menurut Al-Maududy yang dikutip Fahmi Huwaidi (1987:102-103), pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan yang tidak berada di tangan sekelompok orang atau para *syaikh*, tapi berada pada orang lain Islam secara umum. Merekalah yang mengurus dan mengatasi segala masalah dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

Dari beberapa pendapat para ahli bisa diambil kesimpulan sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang berada pada kekuasaan orang Islam itu sendiri yang bertujuan mengatasi, mengurus serta melayani umat dengan bersandarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Untuk itu HTI mencita-citakan pemerintahan Islam dalam sebuah masyarakat dan negara yang Islami. Dimana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam di bawah naungan *daulah Islamiyah* dalam bentuk negara *khilafah*.

H. Tinjauan tentang Kepemimpinan Khilafah

Ada beberapa pandangan yang menjelaskan mengenai definisi dari sistem kepemimpinan *khilafah* seperti yang dijelaskan oleh An-Nabhani, sebagai berikut:

Menurut An-Nabhani (1996:39), sistem *khilafah* adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari *khilafah* adalah *imamah* dan *khilafah* mempunyai makna yang sama. Bentuk inilah yang dinyatakan hukum *syara'*, agar dengan bentuk tersebut *daulah* Islam terbentuk di atasnya.

Mendirikan *khilafah* adalah *fardlu* bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia.

Sedangkan melaksanakannya seperti *fardlu ain* seperti yang telah diwajibkan oleh Allah SWT.

Sedangkan menurut Ismail Yusanto, yang dikutip Jamhari dan Jajang (2004:187) mendefinisikan *khilafah Islamiyah* yaitu sistem kekuasaan yang tertinggi yang mengatur kehidupan kaum muslimin. Dalam *khilafah Islamiyah*, kekuasaan tertinggi dipegang oleh khalifah. Menurut bahasa, khalifah berarti wakil Tuhan yang berada di bumi. Ia harus menjalankan kekuasaan sesuai dengan Alquran dan Sunnah.

Kemudian menurut Ismail, khalifah dipilih melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh *Majelis Syura* (dewan musyawarah). Majelis ini beranggotakan orang-orang yang memiliki integritas pengetahuan keilmuan dan moral yang tinggi. Khalifah harus melindungi setiap *daulah* Islam dari ancaman musuh. Demikian pula ia harus melindungi segenap warga negaranya sungguh pun mereka berasal dari agama yang berbeda.

Menurut Al-Wa'fie, *khilafah Islamiyah* adalah kepemimpinan satu untuk seluruh dunia Islam, disertai kewajiban umat Islam untuk bersatu dalam satu institusi negara dalam satu kepemimpinan *khilafah* sebaliknya haram bagi mereka hidup dalam lebih satu negara. Penjelasan dari Al-Wa'fie mengenai *khilafah* mempunyai kesamaan dengan apa yang diusung oleh HTI mengenai konsep *khilafah*.

Azumardi Azzra, mendefinisikan *khilafah Islamiyah* adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib, yang kepemimpinannya dipimpin oleh seorang khalifah untuk meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya (<http://wikipedia.com>).

Sedangkan konsep *khilafah Islamiyah* yang diusung oleh HTI adalah seluruh dunia Islam berada pada suatu komando, dibawah satu khalifah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur segala hal mengenai pemerintahan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Konsep ini merujuk pada sistem kekhilafahan pada masa awal Islam, dimana Nabi Muhammad dan kemudian *Khulafa Al-Rasyidin* menjadi penguasa atas kehidupan kaum muslimin.

Dalam sistem *khilafah Islamiyah* pimpinan tertinggi dipimpin oleh seorang khalifah pengangkatan seorang khalifah ditentukan oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Syarat-Syarat Khalifah

Menurut An-Nabhani, seorang khalifah wajib memenuhi tujuh syarat agar dia boleh memegang tampuk kekhilafahan, juga agar *bai'at* (sumpah) terhadap pengangkatan jabatan kekhilafahannya dapat diberikan. Tujuh syarat tersebut adalah syarat sahnya pengangkatan seorang khalifah (*syurutul in'iqad*). Apabila salah satu dari ketujuh syarat ini kurang, maka jabatan kekhilafahan ini tidak dapat diberikan syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Seorang khalifah harus seorang muslim. Karena itu, khalifah secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum menaati orang kafir itu tidak wajib. Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling kuat bagi seorang hakim (penguasa) untuk memaksa rakyatnya. Tadi merupakan larangan yang tegas dan pasti (*nahyan jaziman*). Dan selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar boleh menguasai kaum muslimin, maka hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa mereka. Di samping itu, khalifah esensinya merupakan seorang *waliyul amri* (pemimpin umat) sedangkan Allah mensyaratkan agar *waliyul amri* kaum muslimin itu adalah seorang muslim.
- b. Seorang khalifah harus laki-laki. Maka, wanita tidak boleh menjadi khalifah. Dengan kata lain, khalifah wajib laki-laki. Dia tidak boleh seorang wanita. Rasulullah bersabda: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita”. Pernyataan tersebut merupakan bentuk-bentuk perintah, ditambah pemberitahuan tersebut merupakan pemberitahuan yang berisi *adzam* (celaan) kepada mereka yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang wanita dengan cara menafikan keberuntungan pada mereka, maka hal itu dapat dijadikan indikasi bahwa celaan tersebut merupakan larangan yang pasti dan tegas. Jadi, mengangkat seorang wanita sebagai penguasa adalah haram.
- c. Seorang khalifah harus *baligh* (dewasa). Tidak boleh anak-anak diangkat menjadi seorang khalifah. Jika *bai'at* (sumpah) tidak boleh diberikan oleh

anak kecil dan anak kecil itu tidak boleh membai'at orang lain sebagai khalifah, maka lebih baik tidak boleh lagi kalau dia dibai'at menjadi seorang khalifah.

- d. Berakal. Tidak sah orang gila menjadi khalifah berdasarkan syarat sahnya mengatur berbagai urusan. Sedangkan tugas seorang khalifah adalah mengatur urusan pemerintahan dan melaksanakan perintah-perintah *syara'*, maka tidak sah kalau khalifah itu orang gila. Sebab orang gila tidak bisa untuk mengurus urusan dirinya sendiri, apalagi mengurus urusan orang lain. Karena itu, lebih tidak sah apabila orang gila mengurus urusan orang lain dengan menjadi khalifah.
- e. Adil, yaitu orang yang konsisten menjalankan agamanya (bertkwa). Jadi tidak sah orang *fasik* diangkat menjadi seorang khalifah. Adil adalah syarat yang wajib dipenuhi untuk pegangkatan khalifah serta keberlangsungan akad pengangkatannya.
- f. Merdeka. Seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki otoritas (kewenangan) untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak layak untuk mengurus orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia.
- g. Mampu melaksanakan amanat khalifah. Sebab hal ini termasuk syarat dituntut oleh *bai'at*. Jadi, tidak sah *bai'at* kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khalifah) berdasarkan kitab dan sunnah.

I. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya proses perubahan sosial sangat kompleks. Perubahan sosial dimotori oleh beberapa hal antara lain: ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi dan ideologi atau keyakinan masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada satu sisi juga menimbulkan guncangan sosial-budaya (*cultural and social shock*).

Demikian pula motor penggerak lainnya adalah organisasi yang dengan menajemennya yang canggih serta perubahan ideologi dan atau keyakinan masyarakat menimbulkan perubahan sosial yang bila tidak tertangani dengan baik dapat menjurus pada konflik, perpecahan dan bahkan disintegrasi. Peranan atau fungsi agama dapat sebagai “faktor pendorong (motivasi)” dan dapat pula sebagai “faktor penahan atau pengendali” terhadap perubahan masyarakat dan bahkan dalam situasi tertentu agama dapat berfungsi sekaligus sebagai “faktor pendorong dan penahan/pengendali”. Pengaruh agama terhadap perubahan sosial seringkali secara tidak langsung. Bahkan menghadapi perubahan itu, ada sementara agama melakukan “transformasi”. Suatu gerakan agama tradisional seperti gerakan sufi atau tarekat yang berwajah mistis, sangat mungkin dan mampu mengadakan transformasi dirinya terhadap realitas, misalnya dalam bidang ekonomi, kesehatan atau kerja-kerja sosial (Syahrizal, 1998:44).

Dalam menghadapi proses perubahan itu agama mengalami apa yang disebut pembedaan institusional. Agama harus menegaskan dirinya di mana letaknya ia sebagai suatu institusi. Sebab dalam masyarakat yang masih sederhana, agama

biasanya berfungsi untuk segala-galanya. Sistem kepercayaan agama, nilai-nilai dan praktek-praktek keagamaan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkah laku sosial masyarakat. Sebaliknya dalam masyarakat yang semakin maju, setiap institusi sosial melakukan pembedangan yang berbeda satu dengan yang lain. Deferensiasi kehidupan sosial dalam bentuk munculnya lembaga-lembaga sosial inilah yang oleh para sosiolog agama dinamakan proses *sekularisasi*, artinya pembedangan yang terpisah antara institusi agama dengan institusi atau aspek sosial lainnya. Namun dalam suasana deferensiasi ini, agama juga sering mendorong individu memiliki kesadaran beragama yang lebih mendalam (Bellah, 1981:29).

Proses *sekularisasi* pada akhirnya lebih mengarah kepada terbentuknya suatu ideologi humanistik baru yang cenderung menyangkal, menolak dan mengeksklusi bahkan memusuhi keberadaan agama atau kehadiran Tuhan dalam kiprah kehidupan keseharian manusia di dunia (*sekulerisme*).

Sekularisme adalah paham melahirkan pemisahan agama dari politik dan negara. Agama hanya mengatur secuil aspek kehidupan, dan tidak mengatur segala aspek kehidupan. Padahal dalam agama khususnya agama Islam mewajibkan penerapan Syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan, seperti aspek pemerintahan, ekonomi, hubungan internasional, muamalah dalam negeri, dan peradilan.

Adanya pengaruh proses *sekularisasi* ini yang menyebabkan adanya indikasi dari masyarakat untuk merevitalisasi agama yang diwujudkan dalam bentuk gerakan-gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan bisa mengembangkan relasi sosial yang

bersifat umum mengedepankan hubungan yang bersifat afektual. Bisa melibatkan hubungan timbal-balik yang akrab, dan terikat secara bersama-sama oleh kebiasaan dan kearifan lokal. Gerakan keagamaan juga bisa pula mengembangkan relasi sosial yang lebih mengedepankan hubungan yang bersifat impersonal dalam bingkai ideologi politik tertentu yang dianggap sesuai dengan wahyu atau firman Tuhan.

HTI merupakan bagian sebuah gerakan keagamaan yang mengklaim dirinya sebagai partai politik. Aktivitasnya adalah politik, salah satu aktivitas politiknya adalah berupaya menyuarakan kepentingannya (menyeru penerapan syariat Islam dalam bingkai *khilafah*) kepada penguasa maupun masyarakat luas. Aktivitas tersebut bertujuan membentuk pemahaman yang mendalam pada penguasa dan masyarakat mengenai syariat dan *khilafah*. Sehingga penerapannya berdasar pada suatu pemahaman.

Perubahan sosial di dalam masyarakat yang dihendaki mereka adalah menginginkan perubahan sistem secara keseluruhan menggantikan sistem yang ada. Sebagai partai politik gerakan yang mereka lakukan berada di luar sistem politik resmi. Menurutny masuk ke sistem politik resmi bertentangan dengan Islam karena terdapat aktivitas kebebasan dalam membuat aturan/hukum sendiri.

Dalam ilmu politik, secara umum partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang bertujuan memperoleh kekuasaan melalui cara-cara konstitusional guna mewujudkan cita-cita organisasi melalui kebijakan-kebijakan

yang dijalankan. Dengan begitu, partai politik berkepentingan untuk menempatkan kader-kadernya dalam pemerintahan resmi dan berbagai instansi lembaga pemerintahan. Para kader itu diharapkan mampu berperan aktif untuk membawa kepentingan dan cita-cita partai politik. Dengan demikian partai politik hanyalah kendaraan untuk merebut posisi-posisi strategis guna mengaplikasikan nilai-nilai ideologi yang diyakini

Hal ini bertolak belakang apa yang dilakukan HTI, mereka yang mengklaim dirinya sebagai partai politik namun menolak untuk bergabung ke dalam pemerintahan resmi dan mengikuti pemilu sebagai jalan masuk menuju pemerintahan resmi tersebut. Adanya pemilu, pada dasarnya untuk memilih seseorang untuk menduduki jabatan yang berwenang membuat kebijakan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pemilu pada dasarnya adalah ajang untuk memperoleh kewenangan membuat kebijakan. Kewenangan membuat kebijakan dengan begitu adalah tujuan dari memenangi kompetisi dalam pemilu.

Apabila dilihat HTI berjuang di luar parlemen dan tidak mengikuti pemilu maka bisa ditebak bahwa pencapaian HTI ingin mewujudkan cita-citanya sangat mustahil bisa terealisasikan. Pemilu yang pada intinya berujung pada kewenangan membuat kebijakan dengan demikian menentang pemilu sama saja dengan menentang mekanisme pembuatan kebijakan sekarang. Penentangan atas proses pembuatan kebijakan, secara rasional sangatlah beralasan dimana sebuah proses dalam membuat kebijakan tentu berpengaruh pada hasil yang dicapai. Tidaklah mengherankan jika kondisi sekarang ini khususnya di Indonesia masih

terjerembap dalam krisis yang sangat kompleks. Kondisi menentukan perubahan ini salah satunya berpangkal dari bagaimana kebijakan dibuat.

HTI menolak proses pembuatan kebijakan yang ada lantaran tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kebijakan-kebijakan yang dibuat para pembuat kebijakan menurutnya sarat dengan kepentingan asing dan berarti telah mengkhianati masyarakat khususnya umat Islam.

HTI yang mengklaim sebagai partai politik berideologi Islam. Sebagaimana diketahui partai politik Islam adalah partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk melanjutkan kehidupan Islam. Partai politik berideologi Islam mempunyai karakter tersendiri, *pertama* adalah dasarnya adalah Islam. *Kedua*, orang-orangnya adalah orang-orang yang berkepribadian Islam. Mereka berpikir berdasarkan Islam dan berbuat berdasarkan Islam. Partai politik Islam terus menerus melakukan pembinaan kepada para anggotanya hingga mereka memiliki kepribadian Islam sekaligus memiliki pemikiran, perasaan, pendapat dan keyakinan yang sama, sehingga orientasi, nilai, cita-cita dan tujuannya pun sama. *Ketiga*, memiliki pemimpin partai yang menyatu dengan pemikiran Islam dan dipatuhi selama sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Memiliki konsepsi yang jelas terkait berbagai hal. Partai Islam haruslah memiliki konsepsi yang jelas tentang sistem ekonomi, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem sosial, sistem pendidikan, politik luar negeri, dll. *Keempat*, mengikuti metode yang jelas dalam perjuangannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. *Kelima*, melakukan aktivitasnya membangun tubuh partai dengan melakukan

pembinaan secara intensif sehingga menyakini ide-ide yang diadopsi oleh partai. Membina umat dengan Islam dan pemikiran, ide serta hukum *syara'* yang diadopsi oleh partai, sehingga tercipta opini tentang syariat Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah umat dan keharusan menerapkan Islam.

Oleh karena itu tentu HTI sebagai partai berideologi Islam dalam setiap konsepnya berambisi mendirikan *khilafah* berdasar pada ajaran Islam. Pokok ajaran Islam itu sendiri akidah dan syariat yang tertulis dalam Al-Qur'an dan As Sunnah. Sehingga lebih khususnya konsepsi HTI mengenai pembuatan kebijakan pemerintah tentu berdasar pada akidah dan syariat.

J. Bagan Pemikiran: